



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat Tanggal Lahir Janji Maria 27 Maret 1985 (Umur 38 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Sukabumi, memberikan kuasa kepada Ari Apriyanto, SH, Feriansyah, S.H. Windy Rahardian, S.H., Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H.M.H. dan Udeng Sukardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluhan Hukum yang tergabung pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda" (*Advocates & Solicitors, Legal Consultants*), beralamat kantor di Perum Permai RT 001 RW 021 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 Juli 2023, Nomor : 133 /SK/VII/2023/PN.Cbd, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

XXX, Tempat / Tanggal Lahir, Sosorgadong, 19 November 1987 (Umur 35 Tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Cbd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2009 telah melaksanakan Pemberkatan nikah di XXX berdasarkan AKTE NIKAH Nomor 22/0303.01/SHR/VIII/2009 Tertanggal 18 Agustus 2009 dan dicatatkan padadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 015/DKC/I/2013 Tertanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di alamat Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan;
 - **Anak 1**, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
 - **Anak 2** yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
 - **Anak 3** yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);

Ke 3 (Tiga) anak Tersebut dalam asuhan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Februari 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - c. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga Tergugat Pergimengggalkan rumah tinggal bersama, sehingga semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu Pihak Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat yang membahayakan Pihak lain*", sehingga Dalil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Angka 4 Huruf a Telah memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan sebagai alasan terjadinya Perceraian;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu Pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*, sehingga Dalil Gugatan Angka 4 Huruf c yang menerangkan Bahwa Tergugat sering bermabuk-mabukan Telah memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan sebagai alasan terjadinya Perceraian

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga Dalil Gugatan Angka 7, angka 6, dan angka 7 Telah memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan sebagai alasan terjadinya Perceraian;

11. Bahwa Berdasarkan SEMA nomor 4 Tahun 2014 suami-isteri Pisah Tempat Tinggal selama 3 (Tiga) Bulan dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan dan Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

13. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 menyatakan, *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, Patokannya ialah bahwa ibukandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*, dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa *"Bila Terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orangtua terdekat dan akrab, yaitu ibu"*

14. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat angka 12 dan oleh karena anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama Penggugat, karena demikian demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap mereka, maka PENGGUGAT memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf b *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut"*; oleh karena demikian, **TERGUGAT** wajib memberikan biaya segala kebutuhan Pendidikan dan segala biaya dalam Penghidupan pengasuhan anak Sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf c “Pengadilan dapat Mewajibkan Kepada Bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, oleh karena demikian Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mewajibkan **TERGUGAT** memberikan biaya Penghidupan kepada **PENGUGAT** SebesarRp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah);
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT (XXX)** dengan **TERGUGAT XXX** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 015/DKC/I/2013** Tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** atauwakilnya yang sah dan **TERGUGAT** atauwakilnya yang sah untuk melaporkan Perceraian **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
4. Menetapkan Pengasuhananak yang lahir dari Perkawinan **PENGUGAT (XXX)** dan **(XXX)** yang Bernama:
 - **Anak 1**, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 2** yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
- **Anak 3** yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);

Untuk diasuh Oleh **PENGUGAT**;

5. Menghukum **TERGUGAT** Untuk memberikan memberikan biaya segala kebutuhan Pendidikan dan segala biaya dalam Penghidupan pengasuhan anak SebesarRp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun;
6. Menghukum **TERGUGAT** memberikan biaya Penghidupan kepada **PENGUGAT** Sebesar Rp2.000.000., (Dua Juta Rupiah) Setiap bulan selama 3 Bulan sejak Putusan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan isi surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, fotocopynya diserahkan kepada Majelis Hakim yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3202116703850004 an.XXX, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3202111208140002 atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 19 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Akta Nikah antara XXX dan XXX dikeluarkan oleh Pendeta XXX Resort tertanggal 18 agustus 2009, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara XXX dan XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tertanggal 9 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3202-LT-29112013-0211 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 30 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3202-LU-19022013-0133 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3202-LU-24042018-0027 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 24 April 2018, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah disumpah atau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing, para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Medan dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabumi;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - Anak 1, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
 - Anak 2 yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
 - Anak 3 yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama kelamaan Penggugat sering terlihat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat maupun Tergugat lihat sendiri ;
- Bahwa sejak Februari 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat sering berkata Kasar dan merendahkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat namun Saksi dengar dari Penggugat kalau bertengkar Penggugat sering kerumah saksi dan cerita kalau Tergugat sering mabuk-mabuk dan kalau pulang subuh jam 4 Pagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, anak Tergugat dan Penggugat cerita ke Saksi tidak pernah dikasih jajan dan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sering karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar dan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan ketiga anaknya dengan Penggugat bekerja;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga besar Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa, ada ketidakcocokan dan titik temu dalam permasalahannya;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Medan dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabumi;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
- Anak 2 yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
- Anak 3 yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama kelamaan Penggugat sering terlihat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat maupun Tergugat lihat sendiri ;
- Bahwa sejak Februari 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat sering berkata Kasar dan merendahkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat namun Saksi dengar dari Penggugat kalau bertengkar Penggugat sering kerumah saksi dan cerita kalau Tergugat sering mabuk-mabuk dan kalau pulang subuh jam 4 Pagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sering karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar dan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan ketiga anaknya dengan Penggugat bekerja;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga besar Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa, ada ketidak cocokan dan titik temu dalam permasalahannya;

3. Saksi 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Medan dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabumi;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - Anak 1, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
 - Anak 2 yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
 - Anak 3 yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama kelamaan Penggugat sering terlihat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat maupun Tergugat lihat sendiri ;
- Bahwa sejak Februari 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata Kasar dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat namun Saksi dengar dari Penggugat kalau bertengkar Penggugat sering kerumah saksi dan cerita kalau Tergugat sering mabuk-mabuk dan kalau pulang subuh jam 4 Pagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, anak Tergugat dan Penggugat cerita ke Saksi tidak pernah dikasih jajan dan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sering karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar dan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan ketiga anaknya dengan Penggugat bekerja;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga besar Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa, ada ketidakcocohan dan titik temu dalam permasalahannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara gugatan ini dianggap telah selesai dan dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena sudah tidak ada keharmonisan, ketidakcocokan dan yang menjadi masalah pokok persengketaan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih paham sejak 2011 kemudian berpisah sejak Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan peraturan bahwa perkawinan itu adalah kekal dan abadi namun menurut Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut ;

Menimbang bahwa, salah satu alasan yang dapat diterapkan tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah No. 22/0303.01/SHR/VIII/2009, telah terbukti adanya perkawinan yang sah pada tanggal 18 Agustus 2009 antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat), perkawinan dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pollung pada tanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan ternyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan ada pengecualian dalam Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu Pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukardisembuhkan*”, sehingga Dalil Gugatan Angka 4 Huruf c yang menerangkan Bahwa Tergugat sering bermabuk-mabukan Telah memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan sebagai alasan terjadinya Perceraian, sehingga gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena tidak lagi dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum pertama tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya:

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang petitum kedua,

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum gugatan penggugat pada point kedua ini menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan namun sebelum mempertimbangkan mengenai dapat atau tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dibatalkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 2 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tertanggal 9 Januari 2013, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang pula berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-4 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi dipersidangan dan bukti P-3

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinansesuai Kutipan Akta Nikah No. 22/0303.01/SHR/VIII/2009, telah terbukti adanya perkawinan yang sah pada tanggal 18 Agustus 2009 antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat), perkawinan dilakukan di Gereja XXX pada tanggal 18 Agustus, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan sesuai dengan petitum Penggugat pada point kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata antara Penggugat dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana Tergugat memiliki kebiasaan dan sifat yang buruk yakni sering mabuk-mabukan sehingga sering marah dan meninggalkan anak-anaknya dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang), dimana Penggugat tinggal beserta anak-anak, namun Tergugat tidak pernah pulang kerumah tersebut;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas saksi juga menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan Penggugat dan anak-anak sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadinya perselisihan dan Tergugat bersikap kasar sehingga Penggugat sudah tidak dapat bertahan dan Tergugat juga sudah tidak pulang-pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin saat ini tidak pernah kembali kerumah, maka Majelis menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinanya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinanya sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah suatu pekerjaan sia-sia, karena dapat mengakibatkan hal-hal negatif karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah pisah rumah, sehingga perkawinan yang tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus – menerus sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum ini yaitu menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum kedua Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum tentang Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi untuk didaftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tanggal 8 september 1987 pada pokoknya menyatakan “Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatan di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan”, maka dari itu terhadap petitum ke 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo untuk melaporkan Putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk selanjutnya didaftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum ketiga Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang Petitum keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak Penggugat dan Tergugat sesuai dalam bukti surat P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga serta bukti Surat dan P-5, P-6, P-7 berupa akta kelahiran yaitu:

- Anak 1, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
- Anak 2 yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
- Anak 3 yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, tetapi dari fakta yang terungkap di Persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Penggugat serta diberi nafkah oleh Penggugat dengan cara Penggugat sehari-hari bekerja saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dalam Petitum ini dapat dikabulkan, dimana anak tersebut dapat tetap berada dalam perwalian Penggugat sampai mereka berusia dewasa, namun untuk kepentingan jiwa anak agar Penggugat dan Tergugat tetap dapat memberikan kasih sayang seorang ibu dan ayah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi hak/ kebebasan bagi Tergugat untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat, sehingga petitum penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum keempat Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang Petitum kelima;

Menimbang, yang memohon agar Tergugat memberikan uang nafkah dan biaya sekolah/ masa depan anak sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan, untuk petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan mengenai besarnya dipandang patut sesuai dengan tuntutan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yakni sebesar yaitu sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan, Tergugat memberi nafkah kepada anak –anaknya Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sehingga petitum penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum kelima Penggugat dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang Petitum keenam ;

Menimbang, bahwa yang memohon agar Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000., (Dua Juta Rupiah) Setiap bulan untuk petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", Tergugat memberi nafkah kepada Pengugat untuk Penghidupan Penggugat sehingga petitum penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum keenam Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksudkan pada petitum kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawainan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (XXX) dengan TERGUGAT(XXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 015/DKC/I/2013 Tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT atau wakilnya yang sah dan TERGUGAT atau wakilnya yang sah untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan PENGGUGAT (XXX) dan (XXX) yang Bernama:
 - Anak 1, yang lahir Sukabumi pada 20 Februari 2010 (Umur 13 Tahun);
 - Anak 2 yang lahir Sukabumi pada 15 Januari 2013 (Umur 10 Tahun);
 - Anak 3 yang lahir Sukabumi pada 31 Maret 2018 2010 (Umur 5 Tahun);Untuk diasuh Oleh PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT Untuk memberikan biaya segala kebutuhan Pendidikan dan segala biaya dalam Penghidupan pengasuhan anak Sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 Tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT memberikan biaya Penghidupan kepada PENGGUGAT Sebesar Rp2.000.000., (Dua Juta Rupiah) Setiap bulan selama 3 Bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kami Lisa Fatmasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan	: Rp. 14.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

JUMLAH :Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PNCbd